

**PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PUTUSAN PAILIT
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 515 K/PDT.SUS/2016)**

(Simple Proofing Process in the Court Decision of Bankruptcy Case)

Iwan Sidharta

Program Studi Kenotariatan, Program Magister Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640.
E-mail: iwslaw@yahoo.com

Abstrak

Penafsiran terhadap pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan kepailitan sering ditafsirkan berbeda-beda, baik oleh majelis hakim maupun saksi ahli. Hal ini berdampak pada penerapannya, yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembuktian sederhana dalam perkara permohonan kepailitan sering ditafsirkan berbeda-beda oleh majelis hakim, padahal Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU sudah cukup jelas bermaksud mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal tersebut terjadi pula pada kasus Putusan Nomor 515 K/PDT.SUS/2016, yang menurut penilaian hakim bahwa syarat pembuktian sederhana sebagaimana yang diajukan pemohon pailit debitur tidak bersifat sederhana, meskipun pemohon pailit sudah membuktikan dan mendalilkan adanya 2 (dua) atau lebih kreditor perusahaan dan tunggakan gaji terhadap karyawan yang nilainya mencapai Rp 3 milyar sebagai syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam kasus tersebut, hakim berpendapat bahwa hutang gaji terhadap karyawan dapat menjadikan syarat pembuktian menjadi tidak sederhana, sedangkan Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU sudah jelas mengatakan bahwa jika debitur mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih, maka debitur dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Kata kunci: pailit, pembuktian sederhana, putusan hakim.

Abstract

The interpretation of simple proofing in bankruptcy petition hearings is often interpreted differently, both by the panel of judges and experts. Those different interpretations affect such kind of legal uncertainty and injustice for litigant parties. To exam simple proofing matter, this study uses normative legal research method. Based on this study could be known that simple proofing process in bankruptcy petition cases is often interpreted differently by the panel of judges, whereas Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Act and the Postponement of Debt Payment Obligations are clear enough wants to reach legal certainty, justice, and expediency. In the case of Decision Number 515 K/PDT.SUS/2016, the judges argued that the simple evidentiary requirements as proposed by the debtor bankruptcy petitioner are not simple, even

though the bankruptcy petitioner has proven and postulate that there are 2 or more corporate creditors and salary arrears for employees whose value reaches Rp 3 billion as a proof of condition as according to Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Act. The judges believes that salary payable to employees could make the proofing requirements not simple, while the Bankruptcy Act clearly states that if the debtor has two or more creditors and does not pay in full at least one debt that has matured and can be billed, debtor could be declared bankrupt by court decision, either upon his own application or because of the request from one or more of his creditors.

Keywords: *bankruptcy, judge's decision, simple proofing process.*

A. Pendahuluan

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.¹ Demikian pula pembuktian secara sederhana dalam kasus permohonan kepailitan dalam persidangan di Pengadilan Niaga, maka hakim akan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).² Sedangkan, "Pembuktian sederhana" sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, adalah "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Merujuk pada ketentuan tersebut, jelas bahwa yang harus dibuktikan secara sederhana adalah syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu:

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³ "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.

¹ Tata Wijayanta, *et al.*, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm. 1.

² Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, Psl. 1 angka 1.

³ *Ibid.*, Psl. 1 angka 2.

2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.⁴

Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta 2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.⁵

Pailit sendiri merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan, kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁶

Tujuan dari adanya hukum kepailitan ini pada umumnya ialah untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Menurut ST. Remy Sjahdeini, “hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai cara pembagian hasil penjualan harta debitor untuk melunasi piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan prioritasnya. Sebelum dibagikan kepada para kreditor, harta debitor oleh pengadilan diletakkan terlebih dahulu di bawah sita umum.”⁷

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan, dan eksistensi pembuktian 2 (dua) kreditor dalam putusan pailit di Indonesia.

⁴ *Ibid.*, Penjelasan Psl. 2 ayat (1).

⁵ *Ibid.*, Penjelasan Psl. 8 ayat (4).

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), hlm. 1.

⁷ Emmy Yuhassarie, “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya,” (makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas “Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya,” Jakarta, 26-28 Januari 2004), hlm. 15.

B. Metodologi Penelitian

Jenis metodologi penelitian ini ialah metodologi penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat di masyarakat, dan dapat berupa peraturan perundang-undangan, termasuk putusan pengadilan. Kemudian, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian.⁹ Selain kedua bahan hukum itu, lalu ada lagi yang disebut sebagai bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.¹⁰

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terutama mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai hukum perdata serta kepailitan, dan putusan-putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan persoalan kepailitan. Putusan pengadilan yang diteliti difokuskan pada Putusan Perkara Nomor 515 K/PDT.SUS/2016.

C. Pembahasan

1. Kepailitan dan Proses Pembuktian Sederhana

Kepailitan merupakan sitaan umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.¹¹

Kartono memberikan pendapatnya mengenai kepailitan yakni kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan seluruh kreditor bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor memiliki pada saat itu.¹²

Terminologi “kepailitan (*bankrupt*)” berkorelasi dengan kata “*insolvency*,” arti kata ini dalam *Black’s Law Dictionary* adalah “*the condition of being unable to pay debts as they fall due or in the usual course of business.*” Apabila diterjemahkan secara

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13-14.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 24.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 15.

¹¹ Suci, dan Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), hlm. 64.

¹² Munif Rochmawanto, “Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan,” *Jurnal Independent* (Vol. 3, No. 2, 2015): 28.

bebas berarti keadaan di mana seseorang atau badan hukum tidak mampu membayar utang mereka pada saat jatuh tempo.¹³

Pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan diatur mengenai asas-asas kepailitan yang tercantum di dalam Penjelasan UU Kepailitan yakni asas integrasi, asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kelangsungan usaha. Terkait dengan asas keseimbangan menyatakan bahwa undang-undang ini hanya mengatur beberapa ketentuan dari asas keseimbangan yang di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.¹⁴

Mengenai syarat-syarat kepailitan yang dapat diajukan ke pengadilan setidaknya harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas satu atau lebih kreditor. Sebagaimana penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan juga mengisyaratkan bahwa hakim memutus berdasarkan pembuktian sederhana. Proses pembuktian sederhana dalam proses permohonan pailit harus memenuhi sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Pada proses kepailitan undang-undang hanya menentukan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan bahwa permohonan dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi. Syarat kepailitan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Namun UU Kepailitan tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana dilakukan sehingga pelaksanaan dan penafsiran dilakukan sepenuhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang bersangkutan.¹⁵

¹³ Purwadi, "Penerapan Ketentuan Kepailitan pada Bank yang Bermasalah," *Jurnal Perspektif* (Ed. XVI, No. 3, Mei 2011): 160.

¹⁴ Usman R., "Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan," *Badamai Law Journal* (Vol. 1, No. 1, April 2016): 141-158.

¹⁵ Erma Defiana Putriyanti, dan Wijayanta T., "Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi," *Jurnal Mimbar Hukum* (Vol. 22, No. 3, 2010): 482-497.

Pembuktian sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga, menjadi tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Puang berpendapat bahwa sering terjadi adanya penafsiran berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan majelis hakim tentang ketidakjelasan pengertian pembuktian sederhana.¹⁶

Ketentuan pembuktian sederhana ini mewajibkan pembuktian persyaratan kepailitan dalam hal adanya 2 (dua) atau lebih kreditor dan minimal. Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar di antara para hakim menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan.¹⁷

2. Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan di Indonesia

Selama ini pengadilan baik *judex facti*, maupun *judex juris*, serta para ahli hukum memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap makna pembuktian sederhana yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Ketidaksamaan persepsi dalam memahami makna pembuktian sederhana ini berdampak pada penerapannya, yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan atau Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan disebutkan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dikatakan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Selanjutnya terhadap ketentuan tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan: “Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan tersebut terjadi seperti pada kasus permohonan kepailitan Perkara Nomor 515 K/PDT.SUS/2016 di mana majelis hakim baik pada tingkat *judex factie* maupun *judex juris* menolak permohonan kepailitan yang diajukan debitor badan hukum PT. J and J Garment Indonesia, meskipun berdasarkan fakta persidangan, kuasa hukum pemohon telah

¹⁶ Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit* (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011), hlm. 3.

¹⁷ Robert, Sunarmi, Dedi Harianto, dan Keizerina Devi Azwar, “Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No.: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST),” *USU Law Journal* (Vol. 4, No. 4, 2016): 30-39.

mendalikn syarat kepailitan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Dalam hal lain, majelis hakim mempertanyakan hak-hak hutang karyawan yang belum dibayar perusahaan, yang menganggap syarat pembuktian sederhana dianggap menjadi tidak sederhana. Padahal jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun, dalam Pasal 165-nya disebutkan bahwa: “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Pendapat berbeda tersebut sebenarnya berkaitan dalam menafsirkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yang dalam praktik hukum dari ketentuan hukum tersebut muncul yang namanya “pembuktian sederhana.”

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penafsiran hukum harus dilihat dari tujuannya, yang terbagi atas penafsiran pasif (penafsiran makna hukum aslinya atau sebenarnya) dan penafsiran hukum aktif atau responsif (penafsiran hukum untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum). Penafsiran hukum dapat dilakukan apabila hukumnya kurang jelas atau tidak jelas atau bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan hukum lainnya. Apabila aturan hukumnya sudah jelas, atau kata-kata yang tercantum dalam suatu ketentuan perundang-undangan sudah jelas dan tegas, maka hal itu mengakhiri pencarian maksud atau penafsiran hukumnya, yang disebut *maxsim expressum facit cassare tacitum*, yaitu, bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan.¹⁸

3. Eksistensi Pembuktian 2 (Dua) Kreditor dalam Putusan Pailit

Menurut Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan disebutkan bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Merujuk pada ketentuan tersebut, jelas bahwa yang harus dibuktikan secara sederhana adalah syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu:

1. Ada 2 (dua) atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁹ “Kreditor” di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.²⁰
2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 97-98.

¹⁹ Indonesia (a), *loc. cit.*, Psl. 1 angka 2.

²⁰ *Ibid.*, Penjelasan Psl. 2 ayat (1).

jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.²¹

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.²²

Hukum Kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailitan orang perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum kepailitan Indonesia sebagaimana dieleborasi dalam UU Kepailitan, mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan dan kepailitan badan hukum.

Dalam kasus Perkara Nomor 515 K/PDT.SUS/2016, pemohon pailit telah mendalilkan bahwa perseroaan memiliki hutang kepada pihak ketiga/kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta gaji karyawan yang tertunggak sejak tanggal 15 Juni 2016, yang nilainya sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan utang terhadap dan rekanan perusahaan lainnya, baik dalam mata uang Rupiah maupun Dollar, yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 3.853.983.521,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta semiblan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu rupiah). Dengan demikian eksistensi keberadaan 2 (dua) kreditor dalam kasus permohonan pailit ini telah terpenuhi.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, dalam bukunya *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*,²³ menjelaskan bahwa mengenai pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut adalah utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitor. Debitor sudah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajiban utangnya, tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya tersebut atau jika telah ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban debitor, setelah lewatnya jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhi kewajibannya, termasuk dalam kasus ini adalah utang gaji karyawan.

Dalam beberapa perkara permohonan kepailitan, ada utang yang menurut hakim tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Sebagai contoh, dalam Perkara Nomor 515 K/PDT.SUS/2016, pemohon pailit atau dalam kasus ini PT. J and J Garment Indonesia adalah debitor yang mendalilkan bahwa ia mempunyai beberapa kreditor, salah satunya adalah karyawan-karyawannya upah yang belum dibayar sejak bulan Juni 2016 yang nilainya sudah ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

²¹ *Ibid.*

²² Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 24.

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 143.

Pada saat perusahaan tidak membayar gaji karyawannya, maka perusahaan tersebut menjadi debitor dari karyawan posisinya menjadi kreditor sehingga dapat melakukan gugatan pailit terhadap perusahaan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang menjadikan perhitungan-perhitungan pembayaran pesangon sebagai alasan permohonan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat berdasarkan UU Kepailitan.

Seluruh harta perusahaan kemudian akan menjadi harta pailit untuk kemudian diserahkan kepada pengurusan kurator untuk memenuhi semua kewajiban perusahaan terhadap para kreditor. Pada dasarnya, hak karyawan atas pembayaran upah saat perusahaan dipailitkan telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jika merujuk pada UU Kepailitan pembuktian secara sederhana dalam permohonan pailit adalah pembuktian mengenai fakta adanya 2 (dua) atau lebih kreditor serta ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Utang di sini bisa mencakup utang terhadap kreditor preferen, seperti gaji karyawan yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa (Pasal 1134 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUHPer). Dengan demikian apabila mengacu pada undang-undang, UU Kepailitan telah memberikan posisi pembayaran upah karyawan untuk didahulukan pembayarannya.

Pembuktian eksistensi atau keberadaan kreditor adalah dengan membuktikan adanya utang sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang telah memberikan teguran kepada debitor untuk membayar kewajibannya, tetapi debitor tidak juga membayarnya atau kreditor membuktikan bahwa hingga lewat jangka waktu pembayaran kewajiban (utang) yang telah disepakati sebelumnya, debitor tidak juga membayar utangnya. Jika pembuktian keberadaan utang tersebut cukup rumit dan sulit atau masih menimbulkan sengketa, maka tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana.

Jika hal ini yang menjadi pertimbangan hakim, menurut peneliti adalah sebuah pertimbangan yang keliru karena tanpa pemikiran yang mendalam, yang sudah sangat jelas bahwa 2 (dua) kreditor mendalilkan adanya utang dari perusahaan dan perusahaan tidak membantahnya, sehingga pertimbangan tersebut seharusnya ditolak oleh *judex juris*.

Akibat kekeliruan yang dilakukan oleh *judex factie* dan *judex juris* dalam mempertimbangan dan menerapkan hukum terutama Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan ini juga mengakibatkan permohonan pailit pemohon pailit ditolak dengan alasan bahwa masalah kepailitan ini adalah “masalah pembayaran upah buruh yang belum dibayar termasuk hak-hak buruh lainnya oleh pemohon pailit,” padahal jelas-jelas *judex factie*

sendiri mempertimbangkan bahwa terdapat hutang berupa upah yang belum dibayar sejak bulan Juni 2016 dan telah menjadi hutang yang merupakan syarat pokok adanya permohonan kepailitan ini.

Tercantum jelas daftar kreditor sebanyak 60 (enam puluh kreditor) dan telah hadir 3 (tiga) kreditor dalam persidangan sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan bahkan *judex factie* telah mengakui adanya hutang pemohon pailit kepada 3 (tiga) kreditor dimaksud, yaitu:

1. Kreditor Karyawan PT. J and J yang diwakili Kuasanya;
2. Kreditor PT. Starnesia Garment yang diwakili oleh Kuasanya Agung Nugroho;
3. Kreditor PT. Maju Jaya Abadi yang diwakili oleh Hendi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2016.

Dengan demikian seharusnya *judex factie* mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon kasasi/pemohon pailit untuk menyatakan pemohon kasasi berada dalam kondisi pailit karena dalam perkara kepailitan ini, telah terbukti secara sah bahwa:

1. Pemohon kasasi adalah debitor dari para kreditor-kreditor yang telah diajukan sebagai bukti tertulis, yaitu 60 (enam puluh) kreditor dan telah dipanggil dan diperiksa sebanyak 3 (tiga) kreditor secara langsung oleh *judex factie*; dan
2. Pemohon kasasi sama sekali tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para kreditor.

Namun demikian, peneliti menilai hakim pada tingkat *judex factie* lebih memperhatikan pada hal-hal di luar konteks hukum kepailitan, yaitu pertimbangan-pertimbangan mengenai hutang perusahaan terhadap para karyawan yang dianggap dapat menimbulkan sengketa hukum, serta alasan-alasan lain diluar konteks substansi kepailitan.²⁴

D. Simpulan

Penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan di Indonesia masih belum ada kesatuan pemahaman dan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda dari satu dengan hakim lainnya, hal itu terlihat dari beberapa kasus kepailitan, tidak terdapat keseragaman pemahaman dari para hakim mengenai pembuktian sederhana.

Menurut UU Kepailitan disebutkan bahwa eksistensi pembuktian 2 (dua) kreditor dalam putusan pailit adalah debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan). Jika syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut telah dipenuhi maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan

²⁴ Putusan Nomor 41/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., hlm. 14-15.

untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi (Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan).

Sebagaimana pendapat Paulus Efendy Lotulung, yang menyatakan bahwa pengertian tentang pembuktian sederhana dalam kepailitan, “Apabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang, sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, maka dalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhana.” Adapun mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim yang sering menganggap bahwa hutang perusahaan terhadap karyawan berupa gaji dan tunjangan lainnya menjadikan pembuktian menjadi tidak sederhana, tidak boleh dianggap sebagai sengketa yang dapat membatalkan syarat permohonan pailit jika merujuk Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Purwadi, A. “Penerapan Ketentuan Kepailitan pada Bank yang Bermasalah.” *Jurnal Perspektif* (Ed. XVI, No. 3, Mei 2011).
- Putriyanti, Erma Defiana, dan Wijayanta, T. “Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi.” *Jurnal Mimbar Hukum* (Vol. 22, No. 3, 2010).
- Robert, Sunarmi, Dedi Harianto, dan Keizerina Devi Azwar. “Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No.: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST).” *USU Law Journal* (Vol. 4, No. 4, 2016).
- Rochmawanto, Munif. “Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan.” *Jurnal Independent* (Vol. 3, No. 2, 2015).
- Usman, R. “Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan.” *Badamai Law Journal* (Vol. 1, No. 1, April 2016).

Buku

- Hadi, M. Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Puang. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Suci, I.D.A., dan Poesoko, H. *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Wijayanta, Tata, *et al.* *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009.

Lain-Lain

- Yuhassarie, Emmy. “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya.” Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas “Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya,” Jakarta, 26-28 Januari 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004.
